

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 51 TAHUN 2007**

TENTANG

PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam dengan memperhatikan kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan, dan kepentingan umum dalam kawasan perdesaan secara partisipatif, produktif dan berkelanjutan dengan berbasis pemberdayaan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4406);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 4496);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Kepada Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN BERBASIS MASYARAKAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pemerintahan Daerah, selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/Kota.
3. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan dan perbaikan segala bidang kepentingan Negara dan masyarakat ke arah yang lebih baik.
4. Tata Ruang adalah Wujud struktur ruang dan pola ruang.
5. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi yang selanjutnya disingkat dengan RTRWP adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan arahan pola dan struktur kebijakan pemanfaatan ruang wilayah nasional, Rencana Tata Ruang wilayah nasional, Rencana Tata Ruang Pulau, dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Provinsi.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat dengan RTRWK/K adalah hasil perencanaan tata ruang yang memperhatikan RTRWP dan persyaratan teknis ke dalam pola dan struktur pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten/Kota.
7. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kawasan Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
9. Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat adalah hasil perencanaan pembangunan yang dilakukan bukan berdasarkan unit administrative desa, melainkan atas dasar kesamaan fungsi kawasan perdesaan.

10. Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa yang selanjutnya disingkat PPTAD adalah pusat pertumbuhan yang direncanakan dan difokuskan pada desa atau beberapa desa yang memiliki potensi andalan dan unggulan sebagai sentra pertumbuhan terpadu antar desa dan penggerak perkembangan ekonomi desa sekitarnya.
11. Pola Tata Desa adalah tata penggunaan lahan atau ruang desa untuk keperluan kegiatan ekonomi dan budidaya masyarakat, sarana dan prasarana pemerintahan desa, dan pusat layanan sosial.
12. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan keberdayaan komunitas perdesaan, sehingga mampu menemukan potensi-potensi yang ada dan mendayagukannya secara optimum untuk kemakmuran dan kesejahteraan bersama serta berpartisipasi dalam pemeliharaan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi Sumber Daya Alam.
13. Kader Pemberdayaan Masyarakat, selanjutnya disingkat KPM adalah anggota masyarakat Desa dan Kelurahan yang memiliki pengetahuan, kemauan dan kemampuan untuk menggerakkan masyarakat berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat dan pembangunan partisipatif.
14. Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKPBM adalah pembangunan kawasan perdesaan yang dilakukan atas prakarsa masyarakat meliputi penataan ruang secara partisipatif, pengembangan pusat pertumbuhan terpadu antar desa, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
15. Lembaga kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dan Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
16. Komunitas kawasan perdesaan adalah masyarakat yang berdomisili di kawasan yang sama memiliki karakteristik tertentu sesuai ciri geografis kawasan perdesaan seperti pertanian, perkebunan, kehutanan, pesisir pantai, pertambangan dan industri kecil, terpencil, suku terasing, dan sejenisnya.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau yang disingkat RPJMD adalah dokumen rencana untuk periode lima tahun.
18. Ciri ekologi adalah ciri sumber daya alam yang dimiliki desa seperti desa pesisir pantai, desa persawahan, desa pinggir dan dalam hutan, desa sekitar tambang dan industri, desa kawasan pariwisata, dan lain-lain.
19. Pemangku kepentingan adalah para pihak yang mempunyai kepentingan langsung maupun tidak langsung dalam PKPBM antara lain Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Lembaga Swadaya Masyarakat, Perguruan Tinggi, Swasta dan Lembaga Kemasyarakatan.
20. Revitalisasi adalah penguatan hal-hal positif yang sudah ada misalnya fungsi tata ruang desa dan PPTAD.

BAB II PRINSIP

Pasal 2

PKPBM dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Adil;
- b. Partisipatif;
- c. Holistic;
- d. Keseimbangan;
- e. Keanekaragaman;
- f. Keterkaitan ekologis;
- g. Sinergis;

- h. Keberpihakan ekonomi rakyat;
- i. Transparan dan;
- j. Akuntabel.

Pasal 3

- (1) Prinsip adil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bahwa setiap orang atau warga masyarakat di desa berhak untuk berpartisipasi dan menikmati manfaat dan hasil serta memperoleh kompensasi dari akibat yang ditimbulkan oleh pelaksanaan PKPBM.
- (2) Prinsip partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b bahwa PKPBM dilakukan bersama masyarakat dengan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, dan pemangku kepentingan lainnya termasuk lembaga swasta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan serta pengendalian.
- (3) Prinsip holistic sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c bahwa PKPBM dilakukan melalui upaya yang mampu merespon permasalahan masyarakat perdesaan yang multi dimensional meliputi dimensi sosial budaya, kelembagaan, ekonomi, sumber daya alam, lingkungan dan infrastruktur.
- (4) Prinsip keseimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d bahwa PKPBM menekankan keharmonisan antara pencapaian tujuan ekonomi dalam rangka menciptakan kemakmuran bagi masyarakat banyak dan tujuan sosial dalam bentuk memelihara kelestarian lingkungan serta konservasi sumber daya alam.
- (5) Prinsip keanekaragaman sebagaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e bahwa PKPBM dilakukan dengan mengakui perbedaan ciri masing-masing komunitas perdesaan, adapt istiadat dan sosial budaya yang hidup dalam masyarakat, ciri ekologis dan berbagi peran antar berbagai pelaku dan pemangku kepentingan.
- (6) Prinsip keterkaitan ekologis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f bahwa PKPBM dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara satu tipologi kawasan pertanian terkait dengan kawasan lindung dan sebagainya.
- (7) Prinsip sinergis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g bahwa PKPBM dilakukan secara sinergi antar penataan ruang, PPTAD, dan penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.
- (8) Prinsip keberpihakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h bahwa PKPBM dilakukan dengan berpihak pada kepentingan penduduk miskin, penciptaan lapangan kerja, dan mendorong kegiatan ekonomi serta produksi rakyat yang berorientasi pasar.
- (9) Prinsip transparan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf I bahwa PKPBM dilaksanakan dengan semangat keterbukaan sehingga seluruh masyarakat dan pelaku memiliki akses yang sama terhadap informasi tentang rencana dan pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan.
- (10) Prinsip akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j bahwa dalam pelaksanaan PKPBM, pelaksana dapat diminta tanggung gugat dan tanggung jawab oleh publik atas proses dan hasil serta dampak yang diakibatkannya.

Pasal 4

PKPBM dilakukan dengan memperhatikan :

- a. Aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa di kawasan perdesaan;
- b. Kewenangan desa;
- c. Potensi desa;
- d. Kelancaran investasi ke kawasan perdesaan;
- e. Kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- f. Keserasian kepentingan antar kawasan dan kepentingan umum; dan
- g. Kondisi sosial budaya dan ciri ekologi kawasan perdesaan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 5

PKPBM terdiri dari tiga pilar kegiatan :

- a. Penataan ruang partisipatif;
- b. Penetapan dan pengembangan Pusat Pertumbuhan Terpadu Antar Desa; dan
- c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan, dan kemitraan.

BAB IV PENATAAN RUANG PARTISIPATIF

Pasal 6

- (1) Penataan ruang partisipatif meliputi :
 - a. Perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang; dan
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang.
- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh atau bersama masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa.
- (3) Penataan ruang partisipatif dilakukan di :
 - a. Area baru atau lokasi baru;
 - b. Desa desa yang sudah ada; dan
 - c. Di luar desa.

Pasal 7

- (1) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dalam bentuk pola tata desa.
- (2) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf b dilaksanakan dalam bentuk revitalisasi yaitu penguatan fungsi ruang yang ada.
- (3) Penataan ruang partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (3) huruf c diutamakan pada pengawasan pemanfaatan ruang.
- (4) Dokumen Tata ruang partisipatif disusun atau direvisi dalam Forum PKPBM Antar Desa.

Pasal 8

- (1) Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berhak :
 - a. menyusun rencana detail tata ruang desa yang diselaraskan dengan RTRWP dan RTRWK/K
 - b. mengetahui isi rencana tata ruang desa dan tata ruang di luar desa
 - c. menikmati manfaat dari penataan ruang desa dan
 - d. memperoleh kompensasi atas kerugian yang dialaminya akibat dari proses penataan ruang desa.
- (2) Kompensasi atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diputuskan dalam musyawarah desa dan tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 9

Dalam penataan ruang partisipatif, masyarakat desa berkewajiban :

- a. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- b. memelihara hasil pemanfaatan ruang desa; dan
- c. mencegah kerusakan lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Pasal 10

Penataan ruang desa partisipatif dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat dalam :

- a. menyusun profil desa dalam rangka menemukenali dan mendayagunakan potensi desa;
- b. memperkuat efektivitas perencanaan pembangunan desa;
- c. menemukan dan mengembangkan komoditas unggulan kawasan;
- d. memelihara kelestarian lingkungan dan konservasi Sumber Daya Alam;
- e. memperkuat kearifan lokal komunitas kawasan perdesaan sesuai karakteristik masing-masing;
- f. mendorong dan mempertahankan ruang fisik desa yang ideal dan
- g. menciptakan ketertiban, ketentraman, keindahan dan keserasian.

Pasal 11

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dilakukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan dalam Pasal 9.

BAB V PENETAPAN DAN PENGEMBANGAN PUSAT PERTUMBUHAN TERPADU ANTAR DESA (PPTAD)

Pasal 12

- (1) Penetapan PPTAD dilakukan berdasarkan hasil analisis kawasan perdesaan dan data profil desa dan dituangkan dalam dokumen rencana tata ruang desa partisipatif sebagaimana dimaksud Pada Pasal 7 ayat (4).
- (2) Mekanisme Penetapan PPTAD meliputi :
 - a. PPTAD diusulkan masyarakat untuk ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa;
 - b. PPTAD Antar Desa diusulkan oleh Camat untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
 - c. PPTAD Antar Kecamatan diusulkan oleh Camat masing-masing untuk ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota;
 - d. PPTAD Antar Kabupaten diusulkan oleh Bupati/Walikota masing-masing untuk ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Pengembangan PPTAD dilakukan berdasarkan potensi dan ciri ekologi kawasan perdesaan.
- (2) Pengembangan PPTAD dilakukan untuk :
 - a. Pemberdayaan ekonomi rakyat yang berbasis pada potensi komunitas dan desa;
 - b. mendorong pertumbuhan yang dapat menjadikan desa sebagai fondasi pembangunan;
 - c. mendorong roda ekonomi sektor riil seperti pertanian, perikanan, pertukangan, usaha ekonomi menengah dan kecil, industri rakyat dan sejenisnya yang mampu menciptakan lapangan kerja produktif dan berkelanjutan di kawasan perdesaan;
 - d. mendorong tumbuhnya semangat kewirausahaan masyarakat di kawasan perdesaan;
 - e. mensinergikan kerjasama jejaring antar desa dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ekonomi komunitas kawasan perdesaan; dan
 - f. mendorong tumbuh serta berkembangnya koperasi desa dan sejenisnya yang sehat dan kondusif bagi akumulasi dan redistribusi modal melalui cara tanggungrenteng dan sejenisnya.

Pasal 14

Pengembangan PPTAD meliputi kegiatan :

- a. penguatan dan peningkatan mutu sumber daya manusia komunitas kawasan dalam pengelolaan usaha ekonomi dan produksi;
- b. penguatan kelembagaan ekonomi, manajemen badan usaha desa dan revitalisasi modal sosial komunitas kawasan perdesaan;
- c. pengembangan infrastruktur dasar ekonomi kawasan perdesaan;
- d. penguatan akses masyarakat terhadap modal dan sumber input ekonomiserta pemasaran; dan
- e. penguatan kemitraan usaha ekonomi masyarakat.

BAB VI
PENGUATAN KAPASITAS MASYARAKAT, KELEMBAGAAN
DAN KEMITRAAN

Pasal 15

PKPBM didukung strategi penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Bagian Pertama
Penguatan Kapasitas Masyarakat

Pasal 16

- (1) Penguatan kapasitas masyarakat dilakukan untuk meningkatkan kemampuan kolektif masyarakat kawasan perdesaan dalam :
 - a. melaksanakan penataan ruang desa secara partisipatif;
 - b. berpartisipasi dalam pelaksanaan PPTAD;
 - c. berpartisipasi dalam kerjasama jejaring melalui penataan ruang partisipatif dan PPTAD; dan
 - d. melaksanakan Forum PKPBM Antara Desa.
- (2) Sasaran penguatan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi komunitas kawasan:
 - a. perdesaan terpencil;
 - b. perdesaan tertinggal;
 - c. perdesaan pesisir pantai;
 - d. perdesaan di pinggir dan dalam hutan;
 - e. perdesaan kritis dan rawan bencana;
 - f. perdesaan berbatasan dengan Negara tetangga;
 - g. perdesaan desa adapt;
 - h. perdesaan di pinggir area pertambangan;
 - i. perdesaan di pinggir area industri;
 - j. perdesaan dataran tinggi dan di pinggir situ atau danau; dan
 - k. perdesaan daerah aliran sungai.

Bagian Kedua
Penguatan Kapasitas Kelembagaan

Pasal 17

- Penguatan kapasitas kelembagaan dalam PKPBM meliputi :
- a. Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - b. Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat;
 - c. Kelembagaan usaha ekonomi kecil, badan usaha milik desa, koperasi dan sejenisnya;
 - d. Kader Pemberdayaan Masyarakat; dan
 - e. Forum PKPBM antar desa.

Pasal 18

- (1) Kegiatan penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17 meliputi :
 - a. fasilitasi;
 - b. pelatihan berbasis kompetensi;
 - c. pendampingan;
 - d. pemagangan;
 - e. studi banding pola percontohan keberhasilan (best practice);
 - f. penyusunan dan pelaksanaan rencana aksi;
 - g. advokasi; dan
 - h. kegiatan lain sesuai kebutuhan.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk proses belajar partisipatif yang diarahkan untuk menghasilkan aksi bersama yang produktif.

Bagian Ketiga Kemitraan

Pasal 19

- (1) PKPBM dilaksanakan melalui kemitraan multi-pihak pemangku kepentingan.
- (2) Untuk mendukung kemitraan antar desa dibentuk Forum PKPBM Antar Desa.
- (3) Pembentukan Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat berdasarkan usulan masyarakat yang fasilitasi oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 20

- (1) Bentuk dan struktur Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 disusun sesuai kebutuhan lokal.
- (2) Tugas Forum PKPBM Antar Desa meliputi :
 - a. menyelenggarakan rapat dan musyawarah antar desa;
 - b. membahas hal-hal strategis dalam penyusunan rencana PKPBM;
 - c. melakukan koordinasi dengan pemerintah desa untuk membahas rencana PKPBM dalam musrenbangdes; dan
 - d. memberikan dukungan atas pelaksanaan PKPBM oleh masyarakat.

Pasal 21

- (1) Untuk menguatkan kesewadayaan dan partisipasi masyarakat Kepala Desa memfasilitasi pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM.
- (2) Pembentukan Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara :
 - a. membentuk Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM; atau
 - b. memanfaatkan Kader Pemberdayaan Masyarakat yang telah ada di desa.
- (3) Kader Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mitra Pemerintah Desa yang bertugas :
 - a. memberdayakan masyarakat di desanya untuk berpartisipasi aktif dan produktif dalam PKPBM;
 - b. mewakili desanya di forum PKPBM Antar Desa; dan
 - c. menginisiasi kerjasama dengan lembaga kemasyarakatan lainnya.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mendukung terselenggaranya Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, di Kabupaten/Kota dan Provinsi dibentuk Lembaga Kemitraan PKPBM.

- (2) Lembaga Kemitraan PKPBM dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Bentuk dan struktur Lembaga Kemitraan PKPBM disusun sesuai dengan kebutuhan Provinsi dan Kabupaten/Kota bersangkutan.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Kota.
- (5) Pembentukan Lembaga Kemitraan PKPBM Provinsi ditetapkan dengan keputusan Gubernur.

Pasal 23

- (1) Lembaga Kemitraan PKPBM Kabupaten/Kota mempunyai tugas antara lain:
 - a. mengkoordinir ketertiban multi-pihak pemangku kepentingan PKPBM (non pemerintah) di Kabupaten/Kota berkonsultasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota Cq. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. menggalang dukungan dari multi-pihak pemangku kepentingan PKPBM dalam pelaksanaan dan pengembangan PKPBM; dan
 - c. mengikuti musrenbang Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memfasilitasi kerjasama Forum PKPBM Antar Desa lintas kecamatan.
- (3) Lembaga Kemitraan PKPBM Provinsi mempunyai tugas antara lain :
 - a. mengkoordinir keterlibatan pemangku kepentingan PKPBM (non pemerintah) di eilayah provinsi berkonsultasi dengan Pemerintah Provisinsi cq. Badan/Dinas/Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - b. menggalang dukungan dari berbagai pihak di wilayah dan di luar provinsi dalam rangka memfasilitasi terwujudnya kesewadayaan masyarakat desa;
 - c. mendorong kerjasama antar Lembaga Kemitraan PKPBM lintas Kabupaten/Kota dalam melakukan penguatan kapasitas Forum PKPBM Antar Desa dalam mengembangkan kesewadayaan masyarakat desa; dan
 - d. mengikuti musrenbang Profinsi.
- (4) Pemerintah Provinsi berkewajiban memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemitraan PKPBM Lintas Kabupaten/Kota.

BAB VII MEKANISME PKPBM

Bagian pertama Tahapan

Pasal 24

Tahapan Pembangunan Kawasan PERdesaan Masyarakat meliputi :

- a. Persiapan dan pemasyarakatan Perdesaan Berbasis Masyarakat meliputi :
- b. Perencanaan;
- c. Penetapan;
- d. Pelaksanaan;
- e. Pemanfaatan dan pemeliharaan; dan
- f. Pengendalian dan pengawasan.

Bagian Kedua Persiapan

Pasal 25

- (1) Tahap persiapan PKPBM meliputi :
 - a. penyiapan Kader Pemberdayaan Masyarakat PKPBM;

- b. pembentukan Foruk PKPBM Antar Desa;
 - c. sosialisasi kebijakan PKPBM; dan
 - d. diskusi kelompok perencanaan partisipatif.
- (2) Penyiapan kader pemberdayaan masyarakat dan pembentukan Forum PKPBM Antar Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b adalah untuk mendukung perencanaan partisipatif.

Bagian Ketiga Perencanaan

Pasal 26

Perencanaan PKPBM harus memperhatikan :

- a. RTRWP dan RTRWK/K;
- b. Permasalahan ruang desa;
- c. Profil desa dan
- d. Potensi unggulan desa.

Pasal 27

- (1) Langkah-langkah perencanaan PKPBM meliputi :
- a. musyawarah masyarakat tingkat desa;
 - b. musyawarah masyarakat antar desa;
 - c. penetapan lingkup kegiatan dan wilayah sasaran PKPBM; dan
 - d. penyusunan dokumen perencanaan PKPBM.
- (2) Output rencana PKPBM mencakup;
- a. tata ruang desa;
 - b. PPTAD; dan
 - c. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 28

- (1) Dokumen rencana PKPBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) diusulkan untuk dibahas pada Musrenbangdes untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Desa.
- (2) Dokumen rencana PKPBM desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan dan dibahas dalam Musrenbang Kecamatan yang merupakan dokumen rencana PKPBM antar Desa.
- (3) Dokumen rencana PKPBM kabupaten/Kota untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Kabupaten/Kota yang merupakan dokumen rencana PKPBM Kabupaten/Kota.
- (4) Dokumen rencana PKPBM Kabupaten/Kota diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana PKPBM Provinsi dalam Musrenbang Provinsi untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Provinsi dan
- (5) Dokumen rencana PKPBM Provinsi diusulkan dan dibahas sebagai dokumen rencana PKPBM Nasional dalam Musrenbang Nasional untuk ditetapkan dalam RPJM dan RKP Pemerintah.

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 29

Pelaksanaan PKPBM mencakup :

- a. pemasyarakatan rencana PKPBM;
- b. Penguatan kapasitas masyarakat, kelembagaan dan kemitraan;

- c. Pelaksanaan penataan ruang partisipatif dan pengembangan PPTAD; dan
- d. Monitoring dan evaluasi.

Bagian keenam Pemanfaatan dan Pemeliharaan

Pasal 30

- (1) Pemanfaatan hasil PKPBM meliputi :
 - a. penggunaan tata ruang desa;
 - b. pendayagunaan hasil PPTAD; dan
 - c. pemeliharaan hasil PKPBM.
- (2) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas desa diatur dengan kesepakatan antar desa.
- (3) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas kecamatan diatur dengan kesepakatan antar kecamatan.
- (4) Tata cara pemanfaatan dan pemeliharaan hasil PKPBM lintas Kabupaten diatur dengan kesepakatan antar kabupaten.

Bagian Ketujuh Pengendalian dan Pengawasan

Pasal 31

- (1) Menteri Dalam Negeri melakukan pengendalian atas program PKPBM yang sifatnya lintas wilayah provinsi.
- (2) Gubernur melakukan pengendalian atas program PKPBM yang sifatnya lintas wilayah kabupaten.
- (3) Bupati/Walikota melakukan pengendalian atas program PKPBM masing-masing Kabupaten/Kota.
- (4) Camat melakukan pengendalian dan pengawasan program PKPBM lintas desa yang mencakup :
 - a. persiapan dan pemasyarakatan kebijakan PKPBM;
 - b. perencanaan dan pelaksanaan musyawarah di desa dan antar desa;
 - c. penetapan rencana pola tata desa PPTAD; dan
 - d. pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa dan PPTAD.

Pasal 32

Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan melalui kegiatan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan.

Pasal 33

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan PKPBM dilakukan melalui pengawasan sosial oleh masyarakat dan pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan sosial oleh masyarakat dilakukan pada saat perencanaan tata ruang desa, pelaksanaan dan pemanfaatan tata ruang desa, pemanfaatan ruang di luar desa dan pelaksanaan PPTAD.
- (3) Untuk mendukung peran serta masyarakat dalam melakukan pengawasan sosial dapat dibentuk unit pengaduan masyarakat atau dengan memanfaatkan lembaga yang sudah ada.

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 34

Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota, dan Camat, melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan PKPBM.

Pasal 35

Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan yang meliputi :

- a. penetapan standarisasi dan supervise Penataan Ruang Partisipatif, PPTAD dan Pengaturan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan;
- b. pemberian fasilitas penguatan kelembagaan;
- c. pemberian fasilitas PKPBM lintas batas provinsi dengan provinsi lainnya; dan
- d. koordinasi penyusunan rencana, serta monitoring dan evaluasi Penataan Ruang Partisipatif, PPATD dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 36

Gubernur melakukan pembinaan terhadap Bupati/Walikota dalam hal :

- a. pemberian fasilitas pelaksanaan PKPBM lintas Kabupaten/Kota;
- b. koordinasi penguatan kelembagaan; dan
- c. monitoring dan evaluasi Penataan Ruang Partisipatif, PPATD dan Penguatan Kapasitas Masyarakat, Kelembagaan dan Kemitraan.

Pasal 37

Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap Camat dalam hal :

- a. penetapan panduan operasional;
- b. pemberian fasilitasi perencanaan dan penganggaran;
- c. penguatan kelembagaan;
- d. fasilitasi musyawarah masyarakat; dan
- e. pendelegasian urusan kepada Camat dalam hal pelaksanaan PKPBM lintas kecamatan.

Pasal 38

Camat melakukan pembinaan terhadap Kepala Desa dalam hal :

- a. pemberian fasilitasi musyawarah masyarakat;
- b. penguatan kapasitas kelembagaan; dan
- c. pemberian fasilitas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian program PKPBM antar desa.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 39

Pendanaan PKPBM bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- e. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Operasional Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Masyarakat akan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 41

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2007

MENTERI DALAM NEGERI a.i,

ttd

H. MARDIYANTO